

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA DUMAI**

**Oleh: Rivanka Gradian Baldi  
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW  
Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn  
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn  
Alamat: Jl Meranti No 37, Pekanbaru  
Email / Telepon : [rbrhaka@gmail.com](mailto:rbrhaka@gmail.com) / 0851-5686-2936**

**ABSTRACT**

*In the jurisdiction of the Dumai City Religious Court there are several divorce cases whose decisions also decide on the father's obligation to provide child support rights. In case Number 399/Pdt.G/2018/PA.Dum, regarding the fulfillment of child maintenance rights by the Dumai City Religious Court in its decision imposed the obligation to provide maintenance of children to the father with the provisions as stated in the decision. Ironically, the implementation of this decision cannot be carried out optimally. In fact, the father does not give the right to provide for the child at all as has been decided by the Judge at the Religious Court on the grounds that he cannot afford the amount of maintenance that must be given per month, thus causing the child not to get the comfort and protection as the rights he has. The purpose of writing this thesis: First, to find out the Mediation Process for Fulfilling Post-Divorce Children's Livelihoods at the Dumai City Women and Children Empowerment Integrated Service Center.*

*Second, to find out the Dispute Resolution of the Fulfillment of Post-Divorce Children's Livelihoods through Mediation at the Dumai City Women and Children Empowerment Integrated Service Center.*

*The type of research used in this legal research is sociological legal research. Analysis of the data used is the author to analyze data qualitatively. In drawing conclusions the author uses the deductive thinking method, namely a way of thinking that draws conclusions from a general statement or argument into a specific statement.*

*From the research results, there are two main things that can be concluded. First, the mediation process at the Dumai City Integrated Service Center for Women and Children has gone well, it's just that the results of the agreement did not work as it should. Ironically, the implementation of this decision cannot be carried out optimally. Second, the handling of childcare cases at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in the City of Dumai is an activity carried out in an effort so that children who are victims of their parents' divorce, have their rights fully fulfilled without prejudice to justice for both parents. The handling of child rearing cases is handled by mediation, namely by bringing together the two parties, namely ex-husbands and ex-wives accompanied by the Institution.*

***Keywords: Dispute resolution - Children and women - Divorce***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Sistem Peradilan Indonesia mengenal adanya penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan, yaitu Lembaga Arbitrase dan Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>1</sup>

Kondisi dan situasi penyelenggaraan peradilan yang sering bertolak belakang ini yang kemudian mendorong para pihak yang memiliki sengketa memilih mencari jalan atau pilihan lain dengan menggunakan kriteria waktu yang lebih cepat, prosedur yang sederhana dan dirasa lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa. Beberapa pilihan tentang tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum dapat berupa perjanjian-perjanjian dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase dan bentuk bentuk lainnya. Pada masa ini, salah satu bentuk penyelesaian yang sangat diminati oleh para pihak yang memiliki sengketa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

keperdataan ialah melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan tidak memakan waktu lama.

Jenis dan bentuk dari mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Mediasi di Pengadilan dan Mediasi diluar Pengadilan. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Prosedur mediasi diluar pengadilan dijelaskan dalam Pasal 36 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.<sup>2</sup>

Perceraian yang terjadi antara mantan suami dan mantan istri menimbulkan akibat hukum yang mengikat terhadap anak yang ada dalam pernikahan diantara mereka. Terutama dalam pemenuhan hak nafkah bagi anak pasca perceraian, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut pasca perceraian.<sup>3</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan. Orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku hingga anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu tetap

---

<sup>2</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>3</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta: 2007, hlm. 328.

berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.<sup>4</sup>

Di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Dumai terdapat beberapa kasus perceraian yang putusannya juga memustuskan mengenai kewajiban ayah untuk memberikan hak nafkah anak. Dalam perkara Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Dum, terhadap pemenuhan hak nafkah anak oleh Pengadilan Agama Kota Dumai dalam putusannya membebaskan kewajiban nafkah pemeliharaan anak kepada pihak ayah dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam putusan tersebut. Ironisnya implementasi putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Kenyataannya pihak ayah tidak sama sekali memberikan hak nafkah anak sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Agama dengan alasan bahwa ia tak dapat menyanggupi jumlah nafkah yang harus diberikan perbulannya, sehingga menyebabkan anak tidak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan sebagaimana hak-hak yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tentunya membutuhkan cara efisien baik itu dalam segi waktu dan juga prosedurnya karena anak terus berkembang dan tumbuh membutuhkan kepastian dan juga perlindungan hukum. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup> Farrah L Diddur, *Petitioner's Response To Order To Show Cause And Informational Breif On The Hague Convention On The Civil Aspect Of International Child Abduction*, Jurnal Westlaw. Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>.

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Muhammad Reza Yulistio, S.Psi, Selaku Mediator Dalam Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Penolakan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian, tanggal 2 Januari 2021 di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dumai.

disebutkan bahwa :<sup>6</sup> “ Penyediaan pelayanan di bidang perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A dan kelembagaan lain, sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik bagi anak.”

Dalam upaya penyelesaian sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dengan cara mediasi tentunya mempunyai cara tersendiri dalam prosesnya serta mempunyai hasil penyelesaian yang membuat para pihak lebih leluasa. oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Melalui Mediasi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai”**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah proses mediasi sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian melalui mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses mediasi sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai;
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian melalui mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

---

<sup>6</sup> Pasal 15 PERMEN Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis yaitu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi<sup>7</sup>

- a. Sebagai syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat membantu serta memberi pengetahuan kepada para pihak yang terkait;
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

### D. Kerangka teori

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata kepastian adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; dalam kajian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga

negara.<sup>8</sup> Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Dalam kaitannya secara perdata, setiap subjek hukum tunduk terhadap akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang dalam hal ini ialah hak nafkah anak pasca perceraian, tentunya memerlukan kepastian hukum. Hasil putusan hakim dalam putusan Nomor 399/ PDT.G/2018/PA.Dum kasus perceraian juga memutuskan mengenai hak nafkah anak yang menjadi tanggung jawab si Ayah untuk memenuhinya. Kedudukan yang sama rata dipresentasikan dalam bentuk itikad baik. Antar subjek yang saling menghargai kedudukan masing-masing subjek hukum adalah perwujudan dari itikad baik.

Itikad baik dan penafsiran tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu perkawinan. Menurut teori cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menilai suatu aturan hukum harus memenuhi 3 syarat utama yaitu; syarat filosofis dengan menciptakan keadilan, syarat sosiologis dengan menciptakan

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1684

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1131

kemanfaatan, syarat yuridis dengan menciptakan kepastian.<sup>9</sup>

Tiga syarat utama inilah yang merupakan tujuan utama dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan suatu aturan hukum. Pada cita hukum yang diinginkan, suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.<sup>10</sup>

## 2) Teori Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>11</sup> Mediator tugasnya adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang

bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi.<sup>13</sup>

Mediasi di luar pengadilan mempunyai 2 (dua) proses, yaitu:

- a) Proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi para pihak.
- b) Proses penyelesaian masalah, dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.

## E. Kerangka Teori

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.<sup>14</sup>
2. Sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, yang terjadi apabila terdapat satu dari dua orang

---

<sup>9</sup> Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm. 77

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>12</sup> Soemartono, 2006, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. Ke-1, hal. 17.

---

<sup>13</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, vol, 2, nomor 1, 2016.

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1391

atau lebih yang saling mengikat keperdataannya namun ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan.<sup>15</sup>

3. Pemenuhan adalah proses, cara, ataupun perbuatan melakukan suatu hal untuk memenuhi suatu rancangan, keputusan dan sebagainya yang telah ditentukan.<sup>16</sup>
4. Nafkah Anak, merupakan nafkah anak yang diberikan oleh ayah untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya. Dimana kewajiban memberi nafkah itu tetap berlaku, meskipun kedua orang tua (ayah dan ibu) telah bercerai.<sup>17</sup>
5. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.<sup>18</sup>
6. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini lebih spesifik kepada Proses dan Hasil

Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Melalui Mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Dumai, dengan alasan bahwa P2TP2A merupakan salah satu lembaga yang memberikan serta menjamin perlindungan terhadap anak, serta banyak menjembatani beberapa permasalahan serupa yakni penyelesaian sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh P2TP2A sehingga dapat diselesaikan dengan/tanpa menempuh proses litigasi

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>21</sup> Sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri.<sup>22</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>23</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku

---

<sup>15</sup> *ibid.* hlm. 1413

<sup>16</sup> *ibid.* hlm. 1152

<sup>17</sup> Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207.

<sup>19</sup> Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta:2015, hlm. 98.

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1354

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 106.

literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan

**c. Bahan Hukum Tersier,** bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Wawancara, memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur.
- b. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini.

### **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak-Hak Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau

generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercross) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa, ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”

##### **2. Hak –hak anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Alimentasi

Alimentasi (*alimentatio*) adalah pengaturan penghidupan berdasarkan hubungan keluarga. Wali wajib (memberi) makanan kepada anak, dan kebiasaan buruk anak kepada wali yang tidak mempunyai nafkah. Dari ikatan keluarga bisa muncul, hubungan yang berbeda di mana satu individu dengan individu lain berkewajiban untuk memelihara atau memiliki komitmen makanan.

Ikatan alimentasi adalah perikatan antara saudara sedarah atau keluarga suami istri, untuk hal antara saudara sedarah atau keluarga suami istri, misalnya menantu dan menantu dan kebiasaan buruk sebaliknya atau antara pasangan dan mantan istrinya atau mereka. anak-anak untuk saling membantu dalam menafkahi satu sama lain, jika ada di antara mereka yang dalam keadaan melarat. Komitmen anak dan wali dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara menantu laki-laki dan menantu perempuan kepada mertuanya dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara anak yang dikandung yang diakui oleh hukum kepada walinya, dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara anak-anak yang dikandung secara tidak sah yang diakui oleh hukum kepada walinya, dan sebaliknya diatur dalam Pasal 230b, 321, 322, 323, dan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun tugas dan tanggung jawab suami-istri dalam hal mengasuh, mendidik dan membesarkan anak sudah diatur sedemikian rupa secara normatif. Akan tetapi konflik rumah tangga kerap terjadi sering kali bermuara pada perpisahan kedua belah pihak. Angka perceraian yang dari tahun ketahun semakin meningkat secara signifikan, semestinya menjadi perhatian serius, karena anak-anaklah yang merasakan dampaknya secara langsung.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa

akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anakanak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya. Kehendak undang-undang itu belum sesuai dengan yang diharapkan contohnya di Pengadilan Agama Pekanbaru pemeliharaan anak (alimentasi) jarang dilaksanakan oleh si bapak bahkan tidak sama sekali. Perbuatan si bapak ini tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut yang mengakibatkan banyaknya anak yang terancam jiwa dan keselamatan hidupnya karena merasa kehilangan tumpuan hidup untuk tempat mengadu dan berlindung. Oleh karena itu selama berlangsungnya gugatan perceraian, si istri dapat memohon kepada hakim untuk menentukan nafkah yang ditanggung suami, biaya dan segala keperluan untuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak.<sup>24</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>25</sup> Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim

<sup>24</sup> Mardalena Hanifah, *Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama*, Vol, 4, Nomor, 2, 2018.

<sup>25</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2015, hlm. 164.

atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>26</sup>

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.<sup>27</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa**

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan) salah satunya adalah dengan cara mediasi.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>29</sup>

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, adapun yang

menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>30</sup>

Dikenal juga istilah Dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.<sup>31</sup>

Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa: „Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Namun, meski tidak dijelaskan secara tersurat mengenai definisi mediasi, aturan mengenai mediasi juga bisa dijumpai dalam beberapa literature.<sup>32</sup>

Garry Goopaster yang dinukil oleh Dr. Syahril Abbas memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh perjanjian dan kesepakatan yang memuaskan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Mediasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pusat Pelayanan Terpadu**

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*

<sup>31</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 90.

<sup>32</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 15-16.

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 42.

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 105.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 22.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan. Orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku hingga anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.<sup>33</sup>

Penyelesaian sengketa mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tentunya membutuhkan cara efisien baik itu dalam segi waktu dan juga prosedurnya karena anak terus berkembang dan tumbuh membutuhkan kepastian dan juga perlindungan hukum. Dalam hal ini sang ibu mendatangi dan meminta bantuan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Dumai untuk membantu sekaligus menjembatani sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dengan cara mediasi antara ia dan mantan suaminya.<sup>34</sup>

Proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Memulai proses mediasi
  - a) Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
  - b) Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
  - c) Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
  - d) Menjelaskan prosedur mediasi

- e) Menjelaskan pengertian kaukus
  - f) Menjelaskan parameter kerahasiaan
  - g) Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
  - h) Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya
- 2) Merumuskan masalah dan menyusun agenda
  - 3) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
  - 4) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
  - 5) Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa
  - 6) Proses tawar-menawar akhir
  - 7) Mencapai kesepakatan formal.

Adapun proses mediasi yang akan dilalui para pihak, yakni :

- 1) Mempertemukan kedua belah pihak
- 2) Mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak
- 3) Mendorong para pihak untuk memberikan solusi alternative
- 4) Pihak mediator memberikan pandangan dan masukan demi kebaikan kedua belah pihak

Dalam hal ini tepat apabila menggunakan teori kepastian hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata kepastian adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; dalam kajian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>35</sup> Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir)

<sup>33</sup> Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1131

dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disampingkan oleh subjek hukum. Ada istilah *fiat et preeat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum yang dianut oleh aliran positivisme.<sup>36</sup>

Lebih lanjut lagi, dengan adanya teori mediasi juga dapat digunakan dalam permasalahan yang terjadi. Sebagaimana di ketahui bahwa Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi.<sup>37</sup>

Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-*chaos*-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian penyelesaian sengketa mereka pada jalur litigasi.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di pusat

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota Dumai dalam penyelesaiannya dapat digunakan teori mediasi tersebut. Setidaknya, dengan konsep mediasi yang sudah di akui tersebut, baik penyelesaian secara litigasi dan non litigasi dapat digunakan sebagai pisau analisa penyelesaian masalah yang ada saat ini. Dengan adanya konsep mediasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang konkret yakni dengan sistem win-win solution khususnya dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Kota Dumai tersebut.

### **B. Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Melalui Mediasi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai**

Sebagai suatu Negara hukum, tentunya segala sesuatu yang terjadi diatur dalam ketentuan hukum yang sudah disepakati sebelumnya. Jika menilik lebih dalam, mengenai penyelesaian sengketa sekalipun juga diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah:<sup>39</sup>“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan sengketa adalah,<sup>40</sup> “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Sedangkan

<sup>36</sup> Jamiliya Susantin, Loc.Cit.

<sup>37</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, vol, 2, nomor 1, 2016.

<sup>38</sup> *ibid.*

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>40</sup> *Ibid.*

dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud dengan mediasi adalah,<sup>41</sup> “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Penanganan kasus-kasus pengasuhan anak yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar anak-anak korban perceraian orang tuanya, hak-haknya tetap terpenuhi sepenuhnya dengan tidak mengesampingkan keadilan bagi kedua orang tuanya. Penanganan kasus-kasus pengasuhan anak yang ditangani dengan cara mediasi, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yakni mantan suami dan mantan istri dengan didampingi oleh pihak Lembaga. Dengan penanganan kasus-kasus pengasuhan anak berupa mediasi ini, diharapkan permasalahannya diselesaikan secara damai dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan di mana para pihak sama-sama diuntungkan serta berkeadilan guna untuk memenuhi hak-hak anak.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kota Dumai berdasarkan pertanyaan penulis akan metode mediasi yang digunakan yaitu, “Dalam hal ini kami melakukan mediasi terhadap kasus-kasus yang juga terkait akan perlindungan anak. Proses mediasi yang baik akan menghasilkan suatu penegasan permasalahan yang dapat diterima oleh para pihak. Mediasi berperan memulihkan jaringan hubungan sosial dan dapat merubah konflik menjadi suatu kerjasama.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>42</sup> Wawancara Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kota Dumai, tanggal 25 Juni 2022.

Oleh karenanya, Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Melalui Mediasi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai (Studi Kasus Putusan Nomor 399/Pdt.G/2018/Pa.Dum) mengacu pada Peraturan tanggung jawab terhadap anak berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya telah putus. Selanjutnya dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa anak wajib menghormati kedua orangtuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara kedua orangtua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuannya. Akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 41 huruf a menambahkan baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik terhadap anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan atau pengasuhan anak pasca perceraian maka pengadilanlah yang memberi keputusan.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.”

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban

orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45, Orangtua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai kewajiban tersebut tidak boleh di abaikan.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Proses Mediasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun telah mendapatkan hasil, pada kenyaaannya hal tersebut masih belum terlaksana dengan baik antara kedua belah pihak.
2. Penyelesaian sengketa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian melalui mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai tidak berjalan dengan baik. Upaya yang kemudian dapat dilakukan apabila pihak termohon tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya yaitu dalam hal ini pihak pemohon yang mendapatkan hak asuh bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

##### **B. Saran**

1. Agar mediasi dapat berhasil perlunya dilakukan pendekatan yang lebih mendalam oleh mediator terhadap para pihak. Dari pendekatan tersebut mediator nantinya bisa menguasai materi dan pemahaman tentang kondisi para pihak sehingga dapat menetralsisir jika terjadi perdebatan yang berulang dan memicu konflik baru.

Dengan cara pendekatan juga mediator nantinya dapat memberikan masukan-masukan tentang pentingnya memberikan hak nafkah kepada anak dan bersedia berlapang dada untuk menerima hak asuh anak berada di pihak yang lainnya.

2. Perlu adanya tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan mengabaikan dalam hal perlindungan kepada anak. Diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis dan pemerhati anak. Dengan penanganan kasus-kasus pengasuhan anak berupa mediasi ini, diharapkan permasalahannya diselesaikan secara damai dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan di mana para pihak sama-sama diuntungkan serta berkeadilan guna untuk memenuhi hak-hak anak. Selain itu, juga perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling mengalah demi hak anak serta masa depan anak. Karena bagaimanapun yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan anak.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta: 2007.

- Farrah L Diddur, *Petitioner's Response To Order To Show Cause And Informational Brief On The Hague Convention On The Civil Aspect Of International Child Abduction*, Jurnal Westlaw. Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>.
- Wawancara Dengan Bapak Muhammad Reza Yulistio, S.Psi, Selaku Mediator Dalam Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Penolakan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian, tanggal 2 Januari 2021 di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dumai.
- Pasal 15 PERMEN Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta , 2008, hal 1684
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta , 2008.
- Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003.
- Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Soemartono, 2006, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. Ke-1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta , 2008.
- Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207.
- Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010.
- Zainuddin Ali,. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta:2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta , 2008.
- Mardalena Hanifah, *Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama*, Vol, 4, Nomor, 2, 2018.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2015.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1*

*Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, vol, 2, nomor 1, 2016.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Wawancara Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kota Dumai, tanggal 25 Juni 2022.

1.